

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Mahluk Sosial, sejak dalam kandungan sampai dan Negara dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum internasional maupun nasional. Secara universal dilindungi *dalam Universal Declaration of Human Righth (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, Undang Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki. Dalam perjalanannya, Perda Kota Bandung no 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan

secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk

efektivitas Hukum pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda Kota Bandung tentang Perlindungan Anak Pasal 44 Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama dan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Sri Purniati dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), dan hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum).¹

Anak adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian

¹ Purniati, Sri S.M dan Martini, 2002, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Fisip UI, hlm. 5.

anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin masuk akal dan aktual dalam lingkungan sosial.

Menurut Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.² Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari suatu sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang undangan dan menggabungkan sosial kemasyarakatan secara menyeluruh.

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling memengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, sementara komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan keterlantaran pada anak.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.³

Maka dari itu, seorang anak tersebut mempunyai hak-hak yang dapat dilindungi oleh negara. Upaya perlindungan untuk anak ini meliputi melindungi anak dari upaya diskriminasi orang lain terhadap anak, dan sudah dapat berlaku dan diterapkan dari mulai anak tersebut lahir sampai pada usia 18 tahun.

Sedangkan masih banyaknya anak terlantar atau pun anak yang terbuang di sekitaran kita membuat upaya perlindungan anak sulit untuk di terapkan, Yang di maksud dengan anak jalanan menurut Kementerian Sosial RI, anak terlantar adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan. Maka dari itu adanya Lembaga Perlindungan Anak yang mengasuh anak terlantar atau anak terbuang untuk melindungi hak anak demi terciptanya kemaslahatan untuk anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

³ Bagong Suyanto, Sutinah 2010. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta Prenada Media Group.hlm. 8.

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan begitu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena upaya untuk melindungi anak tersebut.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang bersifat mutlak.⁴ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, itu sangat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan secara psikologis anak tersebut.⁵

Anak perlu dilindungi hak-haknya, karena anak sebagai generasi bangsa berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. Negara harus menjamin hak dan kewajiban warga negara dan rakyatnya. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban hak warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 I UUD 1945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam Perda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, hlm. 5.

⁵ Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Eresco, hlm. 5.

tidak menyebutkan bahwa kewajiban seorang anak adalah bekerja. Karena seorang anak belum memiliki kesiapan dari segi fisik maupun psikisnya. Pola pikir seorang anak masih sangat labil, berubah-ubah dan hal ini sangat berbeda dengan orang dewasa yang sudah lebih matang dalam mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu hal.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anak biasa. Dalam Loka Karya kemiskinan dan anak Terlantar yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995, membantu dalam memahami permasalahan anak-anak. “Anak Terlantar adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.” Definisi tersebut kemudian dikembangkan oleh Ferry Johanes pada seminar tentang pemberdayaan anak yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung pada bulan Oktober 1996, yang menyebutkan anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orang tua atau keluarga.⁶

Menurut Dinas Sosial hasil penelitiannya tentang anak terlantar di Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel.1.1 Jumlah Anak Terlantar di Kota Bandung

⁶ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, hlm. 19-20

NO	Tahun	Jumlah Anak Terlantar
1	2019	408
2	2020	400
3	2021	108
4	2022	88

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung

Data ini merupakan hasil pasti mengingat masih banyak temuan anak berbagai kriteria permasalahan di kota Bandung. Memang dalam pemberantasan sosial sulit untuk mencapai tahapan *clear problem* yang maksudnya masalah yang muncul dituntaskan secara total sehingga pada masa selanjutnya tidak dijumpai lagi masalah yang serupa. Oleh karenanya harus ditelaah upaya yang telah di capai maupun yang giat dilaksanakan tepat atau tidaknya dan juga memiliki efek pengaruh besar. Sebab masalah sosial yang upayakan dengan rasa simpati besar sehingga apapun masalah yang dapat hilang atau tidaknya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana masalah tersebut perlahan-lahan bisa dikurangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Setelah upaya yang dilaksanakan dengan tela'ah yang baik maka nantinya akan diketahui kendala dan hambatan apa yang mengakibatkan masalah sosial tersebut masih banyak temuan serta sulit untuk diberantas dengan total.

Menurut Perda No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak, dapat diketahui bahwa dampak anak yang ditelantarkan Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang

mereka rasakan atau inginkan. F.Heider, menjelaskan, perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal berupa motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan dan keinginan, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan umum, orang yang diajak berinteraksi, tekanan sosial, peran yang dipaksakan dan sebagainya tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga membuatnya tertekan. Kemarahan dan perkataan hinaan yang selalu mereka terima merupakan perlakuan secara langsung yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut kedalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: “Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerintah kota Bandung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerintah kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya membahas perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggungjawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja sudah jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan kondisi anak-anak masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai hak anak (*Convention on the Raight of the Child*) Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Komitmen negara

⁷ Imam Sukadi, 2013, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak, *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*,

untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk di dalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat. Dalam Pasal 34 UUD 1945 tersebut disebutkan:

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban masyarakat tertentu. Demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh

5(2), hlm. 118

⁸ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 20.

mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada oranglain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajibankewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundangundangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan anak secara hukum (yuridis). Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dasar filosofis yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar etis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan

⁹ Sugianto, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), hlm. 151.

perlindungan anak.

- c. Dasar yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹²

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi perlindungan anak.¹⁰
- b. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara tiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap masyarakat bekerjasama dengan pemerintah ikut

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

serta menciptakan kondisi yang memungkinkan di perkembangannya perlindungan anak secara langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

- d. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara- cara pembinaan anak yang bersangkutan.
- e. Perlindungan harus didasarkan antara lain atas pengemban hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak.¹¹

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka akan berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak berusaha dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak

¹¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 19.

dengan orangtua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orangtua. Hal ini tidak boleh mempunyai akibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Perlindungan anak mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orangtuanya dan sekelilingnya, serta menikmati hak-haknya.¹²

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak demi peningkatan kesejahteraan sosial dan perlakuan adil anak. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (peraturan perundang-undangan).¹³ Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundangundangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ *Ibid.*, hlm. 42.

dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.¹⁴

Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 mengatakan bahwa Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Di wilayah manapun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses

¹⁴ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 25.

perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Diberbagai komunitas anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak.¹⁵

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebenarnya masih termasuk dalam kategori tindak kekerasan (*child abuse*). Secara terorisit penelantaran anak adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah sebagai berikut:

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga bersama sehingga cenderung diperlakukan salah.
- d. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home* korban perceraian

¹⁵ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 212

orangtuanya, anak hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah.¹⁶

Sebagian anak yang terlantar terutama anak yatim atau yatim piatu umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi di Indonesia sebagian anak terlantar diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti. Hidup di bawah pengasuhan orangtua atau kerabatnya tetapi bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin.

Bagi anak-anak yang terlantar, yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting ialah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak masyarakat akan bersimpati dan peduli kepada nasib anak-anak yang terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan ditelantarkan, atau bahkan dilanggar haknya. Dari segi penampakan fisik, perlakuan, dan ancaman yang dihadapi anak-anak yang terlantar barangkali memang tak sedramatis ketika kita mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi korban tidak kekerasan, seperti anak perempuan korban perkosaan atau anakanak yang menjadi korban tindak kekerasan: terluka secara fisik atau bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi dari segi sosial dan psikologis ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar sesungguhnya tidak kalah berbahaya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

Ditingkat individu anak-anak yang sejak dini terbiasa ditelantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh rendah diri atau sebaliknya menjadi agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak mustahil anak-anak yang ditelantarkan kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan pergaulan.¹⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai proses analisa yang terdiri dari metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengupayakan pemecahan dari masalah yang muncul.¹⁸

Dalam suatu penelitian, diperlukan langkah-langkah penelitian yang tepat agar dapat menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan yang hendak dicapai. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Robert Bogdan & Steven J Taylor menjelaskan bahwa metode merupakan *“the process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social science the term applies to how conducts research”*.¹⁹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 217.

¹⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad MediaPublishing, hlm. 4.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), hlm 46.

merupakan penelitian dengan cara menekankan suatu pembahasan tertentu dengan mendalam. Metode penelitian kualitatif biasanya dituangkan dalam bentuk deskriptif yang kata serta kalimatnya disusun dengan sistematis, cermat, serta terstruktur.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu bahan pustaka yang menjadi bahan dasar untuk diteliti serta menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²¹

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data ini berupa jawaban dari rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, berbeda dengan data kuantitatif, data kualitatif tidak membutuhkan angka-angka.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber primer adalah sumber data yang ditelaah oleh penulis dari subjek atau objek penelitian. Sumber primer penelitian ini Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 55.

²¹ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 20.

b. Sumber sekunder adalah sumber data sekunder merupakan data yang dicari oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari Dinas Sosial dan DP3AP terkait dengan anak Terlantar, Rencana penelitian tentang perlindungan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dari penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu penulis mengadakan tanya jawab yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis, dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap pihak Dinas Sosial dan DP3AP Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi termasuk ke dalam bahan informasi baik dari jenis, bentuk, ataupun sifat dalam menyampaikan informasi secara faktual. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data yang dikumpulkan dalam penelitian, dari hasil wawancara dan observasi karena didukung oleh beberapa dokumen.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif. Metode ini yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengambil kemudian memaparkan suatu kebenaran yang didapatkan dari Wawancara, observasi dan dokumentasi. menyelesaikan persoalan hukum yang dijadikan sebagai objek kajian.²²

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 107.